



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.GS/2021/PNRap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan sederhana antara:

Ade Kemri Ardiansyah Putra, Pemimpin Cabang yang berkedudukan sebaga karyawan dari Perseroan Terbatas PT.Batavia Prosperindo Finance Tbk kantor cabang Rantauprapat;
Dalam hal ini memberi Kuasa kepada Jasin Hermawanselaku Direktur dan Hady Sutino selaku Direktur pada Perseroan terbatas PT. Batavia Prosperindo Finance Tbk, yang berkedudukan di Chase PlazaKav 21 lantai 15, Jalan Jend Sudirman, RT 10/RW 1, Karet, Kecamatan Setia Budi, kota Jakarta Selatan, daerah khusus ibu kota Jakarta 12920, Berdasarkan akta Notaris Nomor 26 tanggal 4 Mei 2018 yang dibuat oleh Notaris Soerodjo,SH.,M. Surat Kuasa Khusus 01587/BPF-XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 dan Surat Tugas Nomor 01588/BPF-XII/2020 tanggal 15 Desember 2020yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 8 Februari 2021. Untuk selanjutnya disebut **Penggugat**;

LAWAN

1. **Ruslan Pasaribu**, Tempat tinggal Dusun IV KNPI, RT/RW. 000/000, Kelurahan Damuli Kebun Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut **Tergugat I**;
2. **Ida Royani**, Tempat tinggal Dusun IV KNPI, RT/RW. 000/000, Kelurahan Damuli Kebun, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut **Tergugat II**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 8 Januari 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 8 Februari 2021, dibawah Register Nomor 1/Pdt.GS/2021/PNRap, telah menggugat Tergugat I dan Tergugat II dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan ?

☐ Ingkar Janji;

- a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (tanggal 27 Desember 2018)

Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 049372180255 tanggal 27 Desember 2018.

- b. Bagaimanakah bentuk perjanjian tersebut?

☒ Tertulis

- c. Apa yg diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut?

1. Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 049372180255 tanggal 27 Desember 2018, untuk pembiayaan kendaraan bermotor berupa 1 (satu) unit kendaraan dengan spesifikasi sebagai berikut:

Merk/Type : MITSUBISHI/DIESEL FE 74 HDV M/T

Jenis/Model : Truck/Colt

Tahun/Warna : 2014/Kuning

No. Rangka/Mesin : MHMFE74P5EK133416/4D34TK99075

No. Polisi : BK 8566 YG

BPKB tercatat atas nama : CV. Mandiri Angkutan Nasional

Isi perjanjian adalah Penggugat memberikan pembiayaan terhadap 1 (satu) objek kendaraan dengan jaminan bebanan secara fidusia kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan Pinjaman Pokok sebesar Rp170.064.619,- (seratus tujuh puluh juta enam puluh empat ribu enam ratus sembilan belas rupiah), dengan bunga pinjaman sebesar 13,75% flat per tahun dan Tergugat I dan Tergugat II akan membayar secara mengangsur setiap bulan sebesar Rp6.673.000,- (Enam juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) perbulan, setiap bulan dibayarkan sesuai

Halaman 2 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.GS/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jatuh tempo tanggal 21 yang telah ditentukan selama 36 bulan terhitung sejak tanggal 21/12/2018 sampai tanggal 21/11/2021 dengan denda apabila terjadi keterlambatan pembayaran adalah sebesar 0.5% (nol koma lima persen) per hari dikali jumlah hari keterlambatan.

2. Bahwa untuk menjamin terbayarnya dengan baik segala sesuatu yang terhutang dan harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, baik karena hutang pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya yang timbul berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 049372180255 tanggal 27 Desember 2018 atau sejumlah uang yang ditentukan dikemudian hari berdasarkan "Perjanjian Pembiayaan.
- d. Apa yang dilanggar oleh Tergugat I dan Tergugat II ?
 1. Untuk Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 049372180255 tanggal 27 Desember 2018, bahwa Tergugat I dan Tergugat II baru melakukan pembayaran angsuran pembiayaan sebanyak 14 (Empat belas) bulan angsuran yang telah dibayarkan kepada Penggugat;
 2. Bahwa berdasarkan catatan pada kantor Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II dalam melakukan pembayaran angsuran pembiayaan kepada Penggugat sering mengalami keterlambatan dan telah lalai membayarkan angsuran pembiayaan sejak angsuran ke 15 (Lima belas) yang jatuh tempo pada tanggal 21/02/2020 sampai dengan angsuran ke 26 (Dua puluhEnam) yang jatuh tempo pada tanggal 21/01/2021, sehingga terdapat tunggakan pembayaran angsuran pembiayaan sebanyak 12 (Dua belas) bulan angsuran pembiayaan;
 3. Bahwa atas kewajiban-kewajibanTergugat I dan Tergugat II tersebut walau telah diberikan peringatan masih tetap tidak melakukan pembayaran semua angsuran pembiayaan yang ditagihkan tersebut. Dengan demikian terbukti Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi, diatur dalam ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan bahwa:

"Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan".

Jo Pasal 1243, yang berbunyi :

"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”

e. Berapa kerugian yang anda derita ? Total Kerugian yang dialami adalah, sebagai berikut :

1. Untuk Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 049372180255 tanggal 27 Desember 2018, sebesar Rp.222.544.550,-, Dengan perincian sebagai berikut :

Sisa Angsuran : Rp. 146,806,000,-

Denda : Rp. 75,738,550,-

Total : Rp. 222,544,550,-

f. Uraian lainnya (Jika ada):

1. Bahwa sebagaimana penggugat kemukakan di atas, Tergugat I dan Tergugat II telah setuju untuk mendapatkan 1 (satu) fasilitas pembiayaan dari Penggugat.
2. Bahwa hubungan antara Tergugat I dan Tergugat II adalah Suami Istri Atau Tergugat II sebagai penjamin dan ikut menanda tangani Surat Kuasa, Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fiducia, Jaminan Dan Penggantian Kerugian, dan Tergugat II menyetujui Tergugat I pada saat tanda tangan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 049372180255 tanggal 27 Desember 2018 serta lampiran-lampiranyadi PT Batavia Prosperindo Finance,Tbk;
3. Bahwa untuk menjamin terbayarnya dengan baik segala sesuatu yang terhutang dan harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, baik karena hutang pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya yang timbul berdasarkanPerjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 049372180255 tanggal 27 Desember 2018 serta lampiran-lampiranya atau sejumlah uang yang ditentukan dikemudian hari berdasarkan “Perjanjian Pembiayaan a quo”.
4. Bahwa melihat dalamPerjanjianPembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 049372180255 tanggal 27 Desember 2018 yang telah ditanda tangani oleh Penggugat I dan Tergugat II telah memenuhi syarat-syarat syahnya suatu perjanjian, maka oleh karena itu apa yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut berlaku sebagai Undang-undang bagi yang membuatnya (Pasal 1338 KUHPdata), maka kepada Penggugat I dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ilharus mentaati apa isi yang terkandung dalam perjanjian pembiayaan *a quo* yang telah disepakati tersebut;

5. Bahwa dengan disepakati dan ditandatanganinya Perjanjian Pembiayaan *a quo* oleh Para Pihak maka konsekuensinya Para Pihak harus melaksanakannya dengan itikad baik (*in good faith*) dan tidak dapat dibatalkan atau keberatan dalam pelaksanaannya, dan Perjanjian Pembiayaan *a quo* berfungsi juga sebagai dokumen bukti yang sah bagi Para Pihak;
6. Bahwa untuk itu Penggugat menjalankan hak-haknya sebagaimana ditentukan dan diatur dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 049372180255 tanggal 27 Desember 2018 yang ditandatangani dan disepakati oleh Tergugat I dan Tergugat II;
7. Bahwa atas terjadinya wanpretasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat telah mengirimkan surat teguran-teguran secara tertulis tetapi terhadap surat teguran tersebut Tergugat I dan Tergugat II tidak mengindahkannya dan tidak melakukan petanggungjawaban dalam melaksanakan pembayaran angsuran yang ditagihkan;
8. Bahwa dengan sampai sekarang terbukti Tergugat I dan Tergugat II dengan sengaja tidak melakukan pembayaran semua angsuran yang masih tertunggak, dengan fakta hukum dan terbukti terhadap 1 (satu) fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II masih mengalami kemacetan dalam pembayaran angsuran dan Tergugat I dan Tergugat II telah lalai atau ingkar janji dan tidak membayarkan angsuran tepat pada waktunya kepada Penggugat. Lewatnya waktu saja sudah merupakan bukti yang sah dan cukup bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi atau lalai melaksanakan kewajibannya;
9. Bahwa atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah cendera janji atau wanprestasi tersebut, telah melanggar yang ditentukan didalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 049372180255 tanggal 27 Desember 2018, yang telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II yang terdapat pada Pasal 11 Kelalaian Dan Pengakhiran Perjanjian, maka berdasarkan KUHPerdara yang diatur dalam ketentuan Pasal 1239 jo. Pasal 1243 jo. Pasal 1246 KUHPerdara, Penggugat berhak untuk melakukan penagihan semua angsuran yang tertunggak, bunga yang tertunggak, denda dan biaya-biaya yang lainnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa terhadap wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi;

11. Bahwa guna terjaminnya pemenuhan hak Penggugat sebagaimana ternyata dalam gugatan ini serta alasan-alasan yang sah menurut hukum berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 049372180255 tanggal 27 Desember 2018, yang terdapat pada **Pasal 7 Jaminan butirangka 1 huruf b** “Bahwa bilamana Penerima Kredit lalai melakukan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini, maka dalam hal ini Penerima Kredit wajib atas biayanya sendiri, menyerahkan barang tersebut secara fisik kepada Pemberi Kredit segera selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari setelah diminta secara tertulis oleh Pemberi Kredit dan memberikan kewenangan kepada Pemberi Kredit untuk mengambil (inbezitnemen) barang tersebut dari Penerima Kredit atau orang lain yang memegangnya dan bila perlu dengan bantuan Polisi atau instansi yang berwenang”, dengan ini Penggugat mohon dengan hormat kepada yang terhormat majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan meletakkan sita atas 1 (satu) unit Objek Jaminan Fidusia dengan spesifikasi kendaraan sebagai berikut :

Merk/Type	: MITSUBISHI/DIESEL FE 74 HDV M/T
Jenis/Model	: Truck/Colt
Tahun/Warna	: 2014/Kuning
No. Rangka/Mesin	: MHMFE74P5EK133416/4D34TK99075
No. Polisi	: BK 8566 YG
BPKB tercatat atas nama	: CV. Mandiri Angkutan Nasional

Bukti Surat:

Penggugat dengan ini menyampaikan Buktisebagai berikut :

1. Fotocopy Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 049372180255 tanggal 27 Desember 2018;
2. Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia dengan Nomor Pendaftaran W2.00019824.AH.05.01 TAHUN 2019 pada tanggal 17 Januari 2019 Jam 13.10:40 yang berirah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Print Out Jadwal Angsuran dengan Nomor Rekening 049372180255 Nama Debitur Ruslan Pasaribu;
4. 4.1. Fotocopy Surat Peringatan I tanggal 10 Januari 2020 Nomor 049SP201909000039;
- 4.2. Fotocopy Surat Peringatan II tanggal 13 Februari 2020 Nomor 049SP1201909000007;
- 4.3. Fotocopy Surat Peringatan III tanggal 20 Februari 2020 Nomor 049SP2202001000008;
5. 5.1. Fotocopy Somasi I tanggal 29 Januari 2021 Nomor 001/BPF-LEG/I/2021 berserta bukti tanda pengirim PT. Batavia Prosperindo Finance tbk di kantor postanggal 29 Januari 2021;
6. Fotocopy Akta Jaminan Fidusia No.17 tanggal 16 Januari 2019, yang dibuat oleh dan ditandatangani di hadapan Notaris Elis Syahputra, SH, M.Kn. berkedudukan di Rantauprapat, Sumatera Utara;
7. Fotocopy Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia dari Ruslan Pasaribu sebagai Debitur, tanggal 27 Desember 2018;
8. Fotocopy Surat Kuasa dari Ruslan Pasaribu sebagai Debitur, tanggal 27 Desember 2018;
9. Fotocopy Surat Jaminan dan Penggantian Kerugian, tanggal 27 Desember 2018;
10. Fotocopy KTP Debitur atas nama Ruslan Pasaribu NIK 1223082505770002 dan KTP Istri Debitur atas nama Ida Royani NIK 1223085105770001 yang dikeluarkan oleh Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Labuhanbatu Utara;
11. Fotocopy Kartu Keluarga nama kepala keluarga Ruslan Pasaribu Nomor 1223080501110027 yang dikeluarkan oleh Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Labuhanbatu Utara.
12. Fotocopy Foto Debitur atas nama Ruslan Pasaribu dan Istri Debitur atas nama Ida Royani pada saat penandatanganan untuk pengajuan pembiayaan.
13. Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 1019676, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia daerah Sumatera Utara, atas Nama CV. Mandiri Angkutan Nasional Merk/Type : Mitsubishi/FE 74 HDV M/T, Jenis/Model Mobil: Mobil Barang/Dump Truck, Tahun 2014, No. Rangka MHMFE74P5EK133416, No. Mesin 4D34TK99075, No. Polisi BK 8566 YG, Warna Kuning;
14. Fotocopy Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor No. K-09991449, dikeluarkannya tanggal 26 November 2014 atas 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Merk/Type Mitsubishi/FE 74 HDV M/T, Jenis/Model : Mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/Dump Truck, Tahun2014,No. Rangka MHMFE74P5EK133416, No. Mesin 4D34TK99075, No. Polisi BK 8566 YG, WarnaKuning.

15. Fotocopy Foto atas 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Merk/Type Mitsubishi/FE 74 HDV M/T, Jenis/Model :Mobil Barang/Dump Truck, Tahun2014,No. Rangka MHMFE74P5EK133416, No. Mesin 4D34TK99075, No. Polisi BK 8566 YG, WarnaKuning.

16. Fotocopy Kartu Pelunasan Kendaraan atas nama Debitur RUSLAN PASARIBU NomorKotrak 049372180255;

Saksi:

1. Kaeli Muner Siregar

Keterangan Singkat : Saksi yang melakukan kunjungan serta penagihan ke Tergugat I dan Tergugat II.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Penggugat, mohon agar dengan segala wewenang dan hikmah kebijaksanaan yang dimilikinya, kepada Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* berkenan memutuskan, sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar keseluruhan angsuran pembiayaan, Denda dan Biaya lain-lainya kepada Penggugat, untuk Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan secara Fiducia Nomor 049372180255 tanggal 27Desember 2018, total sebesar Rp222.544.550,-(Dua ratus dua puluh dua juta lima ratus empat puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah) secara tunai dan sekaligus;
4. Menyatakan sah, mengikat diletakkan sita atas 1 (Satu) unit Objek Jaminan Fidusia dengan spesifikasi kendaraan sebagai berikut :

Merk/Type : Mitsubishi/Diesel FE 74 HDV M/T
Jenis/Model : Truck/Colt
Tahun/Warna : 2014/Kuning
No. Rangka/Mesin : MHMFE74P5EK133416/4D34TK99075
No. Polisi : BK 8566 YG
BPKB tercatat atas nama : CV. Mandiri Angkutan Nasional

5. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapatkan hak atas 1 (satu) unit Objek Jaminan Fidusia dari Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan atas 1 (satu) unit Objek Jaminan Fidusia kepada Penggugat tanpa syarat apapun secara suka rela dan dalam keadaan baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan menurut hukum Penggugat berhak untuk melakukan pengamanan atau eksekusi atas 1 (satu) unit Objek Jaminan Fidusia dengan spesifikasi kendaraan sebagai berikut:

Merk/Type : Mitsubishi/Diesel FE 74 HDV M/T

Jenis/Model : Truck/Colt

Tahun/Warna : 2014/Kuning

No. Rangka/Mesin : MHMFE74P5EK133416/4D34TK99075

No. Polisi : BK 8566 YG

BPKB tercatat atas nama : CV. Mandiri Angkutan Nasional

dari Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat I dan Tergugat II atas kendaraan tersebut tanpa syarat apapun;

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

atau apabila yang terhormat Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ini berpendapat lain. Dalam Peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex acquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawabannya tertanggal 22 Februari 2021, yaitu sebagai berikut;

- Bahwasanya apa yang dinyatakan Penggugat kepada kami, dengan menyatakan ingkar janji adalah tidak benar karena keadaan ekonomi kami belakangan ini memang sangat sulit, terpuruk, masa covid dan isteri saya sakit, tapi meskipun begitu dalam tenggang waktu berjalan ekonomi saya yang terpuruk, saya pernah mengajukan relaksasi pembayaran, tapi pihak Penggugat tidak mengizinkan saya untuk berkunjung langsung ke kantor PT. BPF, Tbk dan mereka mengatakan “untuk apa ibu ke kantor, ibu kan disuruh bayar” jadi kami pun tidak jadi ke kantor;
- Didalam bentuk perjanjian tertulis jumlah pinjaman pokok saya sebesar Rp170.064.619,00 dengan bunga pinjaman sebesar 13,75% plat pertahun, sementara nilai pinjaman pokok saya yang sebenarnya sebesar Rp150.000.000,00 dan saya sudah membayar 14 bulan x Rp6.673.000,00 per bulan dengan total yang sudah saya bayarkan Rp93.422.000,00 dengan ini saya merasa ditipu dan dirugikan;
- Kerugian yang dialami Penggugat, total berjumlah Rp222.544.550,00 dengan rincian sebagai berikut : Sisa angsuran Rp146.806.000,00, denda sebesar Rp75.738.550,00, total Rp222.544.550,00, dengan jumlah total tersebut diatas, kami merasa keberatan dan dirugikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam hal ini adapun barang yang menjadi agunan/ jaminan saya jenis Truck Colt Mitsubishi dalam perhitungan angsuran saya selama ini, sudah lebih dari $\frac{1}{2}$ pembayaran pinjaman pokok saya, dan saya merasa keberatan dan tidak mengijinkan jika agunan saya ditarik oleh pihak leasing;
- Terakhir tanggal 4 Oktober 2020 kami juga datang ke kantor PT. BPF, Tbk untuk menyelesaikan secara kekeluargaan tapi mereka tidak mengabulkannya, karena mereka menuntut bunga yang tinggi dan denda yang begitu besar, sehingga kami tidak mampu, karena yang diminta mereka diluar batas kemampuan kami;
- Kami sebagai pihak Tergugat, memohon kepada bapak Hakim yang mulia kiranya bisa memberikan perpanjangan waktu dan pengurangan angsuran, bunga serta denda pinjaman kami;
- Dan mengenai semua gugatan yang dibuat di Penggugat, kami pihak Tergugat mohon agar kiranya Bapak Hakim yang mulia membuka hati untuk kami dan mempertimbangkan semua keluhan kami dan memutuskan dengan seadil-adilnya berdasarkan dan ketuhanan yang maha esa;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat kepersidangan, berupa:

1. Fotocopy Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 049372180255 tanggal 27 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia dengan Nomor Pendaftaran W2.00019824.AH.05.01 TAHUN 2019 pada tanggal 17 Januari 2019 Jam 13.10:40 yang berirah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Print Out Jadwal Angsuran dengan Nomor Rekening 049372180255 Nama Debitur Ruslan Pasaribu, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Peringatan I tanggal 10 Januari 2020 Nomor 049SP201909000039, selanjutnya diberi tanda P-4a;
5. Fotocopy Surat Peringatan II tanggal 13 Februari 2020 Nomor 049SP1201909000007, selanjutnya diberi tanda P-4b;
6. Fotocopy Surat Peringatan III tanggal 20 Februari 2020 Nomor 049SP2202001000008, selanjutnya diberi tanda P-4c;
7. Fotocopy No.17 tanggal 16 Januari 2019, yang dibuat oleh dan ditandatangani di hadapan Notaris Elis Syahputra, SH, M.Kn. berkedudukan di Rantauprapat, Sumatera Utara, Selanjutnya diberi tanda P-5;
8. Fotocopy Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia dari Ruslan Pasaribu Sebagai Debitur, Selanjutnya diberi tanda P-6;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy Surat Kuasa dari Ruslan Pasaribusebagai Debitur, tanggal 27 Desember 2018, Selanjutnya diberi tanda P-7;
10. Fotocopy Surat Jaminan dan Penggantian Kerugian, tanggal 27 Desember 2018, Selanjutnya diberi tanda P-8;
11. Fotocopy KTP Debitur atas nama Ruslan Pasaribu NIK 1223082505770002 dan KTP Istri Debitur atas nama Ida Royani NIK 1223085105770001 yang dikeluarkan oleh Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Labuhanbatu Utara, Selanjutnya diberi tanda P-8;
12. Fotocopy Kartu Keluarga nama kepala keluarga Ruslan Pasaribu Nomor 1223080501110027 yang dikeluarkan oleh Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Labuhanbatu Utara, Selanjutnya diberi tanda P-9;
13. Fotocopy Foto Debitur atas nama Ruslan Pasaribu dan Istri Debitur atas nama Ida Royani pada saat penandatanganan untuk pengajuan pembiayaan, Selanjutnya diberi tanda P-10;
14. Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 1019676, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia daerah Sumatera Utara, atas Nama CV. Mandiri Angkutan Nasional Merk/Type : Mitsubishi/FE 74 HDV M/T, Jenis/Model Mobil: Mobil Barang/Dump Truck, Tahun 2014, No. Rangka MHMFE74P5EK133416, No. Mesin 4D34TK99075, No. Polisi BK 8566 YG, Warna Kuning, Selanjutnya diberi tanda P-11;
15. Fotocopy Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor No. K-09991449, dikeluarkan tanggal 26 November 2014 atas 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Merk/Type Mitsubishi/FE 74 HDV M/T, Jenis/Model : Mobil Barang/Dump Truck, Tahun 2014, No. Rangka MHMFE74P5EK133416, No. Mesin 4D34TK99075, No. Polisi BK 8566 YG, Warna Kuning, Selanjutnya diberi tanda P-12;
16. Fotocopy Foto atas 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Merk/Type MITSUBISHI/L300 PU FB-R, Jenis/Model MOBIL BARANG/PICK UP, Tahun/Warna 2011/HITAM (KANZAI), Nomor Rangka/Mesin MHMLOPU39BK084459/4D56CGY2915, Nomor Polisi BM8789 RD, Selanjutnya diberi tanda P-13;
17. Fotocopy Foto atas 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Merk/Type Mitsubishi/FE 74 HDV M/T, Jenis/Model : Mobil Barang/Dump Truck, Tahun 2014, No. Rangka MHMFE74P5EK133416, No. Mesin 4D34TK99075, No. Polisi BK 8566 YG, Warna Kuning, Selanjutnya diberi tanda P-14;
18. Fotocopy Kartu Pelunasan Kendaraan atas nama Debitur Ruslan Pasaribu Nomor Kotrak 049372180255, Selanjutnya diberi tanda P-15;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil gugatannya, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti surat-surat kepersidangan, berupa:

1. Fotocopy Tanda bukti Penyetoran tertanggal 30 Oktober 2019 dan tanggal 10 Oktober 2019, Selanjutnya diberi tanda T1.T2-1;
2. Fotocopy Tanda bukti Penyetoran tertanggal 10 Desember 2019, tanggal 4 Januari 2020, tanggal 21 Januari 2019 dan tanggal 14 Januari 2020, Selanjutnya diberi tanda T1.T2-2;
3. Fotocopy Tanda bukti Penyetoran tertanggal 21 Desember 2019 dan tanggal 31 Maret 2019, Selanjutnya diberi tanda T1.T2-3;
4. Fotocopy Tanda bukti Penyetoran tertanggal 21 Februari 2019, tanggal 2 Agustus 2019, tanggal 6 September 2019, Selanjutnya diberi tanda T1.T2-4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda T1.T2-1 s/d T1.T2-4 telah disesuaikan dengan aslinya didepan persidangan, telah diberi materai secukupnya dan telah pula di Nazegeling di Kantor Pos, maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan Wanprestasi, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menerima fasilitas pembiayaan dari Penggugat sebesar Rp170.064.619,00 (Seratus tujuh puluh juta enam puluh empat ribu enam ratus Sembilan rupiah) dan kepada Tergugat I dan Tergugat II selaku debitur diwajibkan untuk membayar angsuran sebesar Rp6.673.000,00 (Enam juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dalam tenggang waktu selama 36 (Tiga puluh enam) Bulan sejak tanggal 21 Desember 2018 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2021;
- Bahwa ternyata, Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran kepada Penggugat sebagaimana biasanya sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran ke-15 (lima belas) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet sehingga Penggugat mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bantahan yaitu sebagai berikut:

- Bahwa keadaan ekonomi Tergugat I dan Tergugat II belakangan ini memang sangat sulit, terpuruk, masa covid;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II pernah mengajukan relaksasi pembayaran, namun ditolak oleh Penggugat;
- Bahwa pinjaman pokok yang diterima Tergugat I dan Tergugat II adalah sebesar Rp150.000.000,00 bukan sebesar Rp170.064.619,00 dengan bunga pinjaman sebesar 13,75% plat pertahun;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II sudah melakukan pembayaran selama 14 bulan dengan total yang sudah dibayarkan sebesar Rp93.422.000,00, sehingga kerugian yang dialami Penggugat adalah sebesar Rp222.544.550,00 dengan rincian Sisa angsuran Rp146.806.000,00 dan denda sebesar Rp75.738.550,00;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II keberatan apabila barang yang menjadi agunan/ jaminan saya jenis Truck Colt Mitsubishi ditarik oleh pihak leasing;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat memenuhi permintaan bunga yang tinggi dari Penggugat;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II memohon diberikan perpanjangan waktu dan pengurangan angsuran;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang jika dihubungkan dengan pokok permasalahan dalam perkara *in casu*, maka persoalan juridis yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 049372180255 tanggal 27 Desember 2018 telah memenuhi unsur syarat-syarat sah nya suatu perjanjian ?;
2. Apakah perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dapat dikategorikan sebagai perbuatan wan prestasi ?;
3. Apakah benar timbul kerugian bagi Penggugat akibat dari Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut ?;

Menimbang, bahwa setelah Hakim melihat, membaca dan meneliti gugatan Penggugat serta bukti-bukti surat dari Penggugat, maka Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi pokok sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah tentang wanprestasi (cedera janji) dimana pihak Para Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat memenuhi kewajiban hukumnya dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 049372180255 tanggal 27 Desember 2018 tersebut;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s/d P.18 sedangkan Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti bertanda T1.T2-1 s/d T1.T2-4 dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari masing-masing alat bukti yang telah diuraikan di atas selanjutnya akan dipertimbangkan keterkaitan alat bukti untuk membuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang sudah diakui dan tidak dibantah oleh pihak lawan kebenarannya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selaras dengan maksud Pasal 283 R. Bg. dan atau Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, maka kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan dan kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil pendiriannya masing-masing sebagaimana di pertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat berdasarkan bukti surat yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 s/d P.3 telah dapat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II serta jaminan yang dijadikan Tergugat sebagai jaminan dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 049372180255 tanggal 27 Desember 2018;

Menimbang, bahwa dari persesuaian bukti surat tersebut telah dapat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, oleh karenanya apa yang disebutkan dalam bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai suatu fakta yang menerangkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II selaku debitur tidak dapat melunasi kewajibannya kepada Penggugat selaku kreditur;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 tersebut pada pokoknya membuktikan Tergugat I dan Tergugat II ada mendapat fasilitas pinjaman dari Penggugat sebesar Rp170,064,619,- (Seratus tujuh puluh juta enam puluh empat ribu enam ratus sembilan belas rupiah) dan atas fasilitas pinjaman tersebut, Tergugat I dan Tergugat II mempunyai kewajiban untuk membayar angsuran/cicilan sebesar Rp6.673.000, (Enam juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah)dalam jangka waktu 36 (Tiga puluh enam) bulan, namun ternyata Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut kepada Penggugat sejak angsuran ke-15;

Menimbang, bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dimulai pada tanggal 11 Februari 2013, ketika Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sepakat untuk menandatangani Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 049372180255 tanggal 27 Desember 2018 (vide bukti surat bertanda P.1);

Menimbang, dari hubungan hukum tersebut, masing-masing pihak baik Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II mempunyai hak dan kewajiban yang saling mengikat satu dengan lainnya, adapun Para Tergugat sebagai debitur mempunyai kewajiban untuk membayar angsuran/ cicilan sebesar Rp6.673.000,00 (Enam juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)dalam jangka waktu 36 (Tiga puluh enam) bulan atas fasilitas pinjaman yang diterima Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp170,064,619,00 (Seratus tujuh puluh juta enam puluh empat ribu enam ratus sembilan belas rupiah), namun ternyata Tergugat I dan Tergugat II tidak lagi memenuhi kewajibannya dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 049372180255 tanggal 27 Desember 2018 tersebut, sehingga Penggugat sebagai kreditur telah memperingati Tergugat I dan Tergugat II secara tertulis (vide bukti surat bertanda P.4, P.5 dan P.6) agar segera memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran/ cicilan kepada Penggugat, namun Tergugat I dan Tergugat II tetap tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R. Bg. dan atau Pasal 1865 KUHPerdara, Hakim berpendapat berdasarkan alat bukti surat yang diajukan dipersidangan, ternyata Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah saling mengikatkan dirinya untuk melaksanakan sesuatu sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 049372180255 tanggal 27 Desember 2018, namun salah satu pihak dalam perikatan tersebut yaitu Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat melaksanakan kewajibannya, dengan demikian keadaan Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah tidak ber prestasi karena tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 049372180255 tanggal 27 Desember 2018, sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat, oleh karenanya keadaan Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah dapat dikwalifisir sebagai perbuatan ingkar janji (wan prestasi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P.1, Hakim berkesimpulan bahwa Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 049372180255 tanggal 27 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah memenuhi unsur-unsur sah nya suatu perjanjian sebagaimana diisyaratkan dalam pasal 1320 KUHPerdata, namun pada pelaksanaannya Tergugat I dan Tergugat II telah tidak berpretasi dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 049372180255 tanggal 27 Desember 2018, sehingga Penggugat tidak mendapatkan haknya dan mengalami kerugian sebesar angsuran pokok sebesar Rp146.806.000,00 (Seratus empat puluh enam juta delapan ratus enam ribu rupiah) dan denda sebesar Rp75.738.550,00 (Tujuh puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus lima puluh ribu rupiah), dengan demikian Hakim menilai Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat melaksanakan kewajiban hukumnya dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 049372180255 tanggal 27 Desember 2018 untuk membayar angsuran/ cicilan setiap bulannya kepada Penggugat sebesar Rp6.673.000,00 (Enam juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalilnya mengenai keadaan Tergugat I dan Tergugat II yang ingkar janji, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, oleh karena gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalilnya mengenai keadaan Tergugat I dan Tergugat II yang ingkar janji;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitim gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang petitum kesatu gugatan Penggugat yang menuntut agar Pengadilan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, hal ini baru dapat dipertimbangkan setelah seluruh petitum gugatan dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum kedua gugatan Penggugat yang menuntut agar menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi, oleh karena terbukti Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditegaskan dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 049372180255 tanggal 27 Desember 2018, maka perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikwalifisir perbuatan ingkar janji (wan prestasi), dengan demikian petitum kedua ini harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum ketiga gugatan Penggugat, yang pada pokoknya menuntut agar menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar keseluruhan angsuran pembiayaan, Denda dan Biaya lain-lainnya kepada Penggugat, untuk Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan secara Fiducia Nomor 049372180255 tanggal 27 Desember 2018, total sebesar Rp222.544.550,00 (Dua ratus dua puluh dua juta lima ratus empat puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah) secara tunai dan sekaligus, oleh karena didalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan secara Fiducia Nomor 049372180255 tanggal 27 Desember 2018, telah ditegaskan hak dan kewajiban masing-masing pihak yaitu Tergugat I dan Tergugat II mempunyai kewajiban untuk membayar angsuran/ cicilan setiap bulannya kepada Penggugat sebesar Rp6.673.000,00 (Enam juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) selama 36 (Tiga puluh enam) bulan, dan ternyata Tergugat I dan Tergugat II telah memenuhi kewajibannya tersebut sampai angsuran ke-14 (empat belas), dengan demikian maka cukup beralasan untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar sisa angsuran sebesar Rp146.806.000,00 (Seratus empat puluh enam juta delapan ratus enam ribu rupiah) dan Denda sebesar Rp75.738.550,00 (Tujuh puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah), dengan demikian petitum ketiga ini haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum keempat gugatan Penggugat, yang pada pokoknya menuntut agar menyatakan sah, mengikat diletakkan sita atas 1 (Satu) unit Objek Jaminan Fidusia dengan spesifikasi kendaraan sebagai berikut:

Merk/Type	: Mitsubishi/Diesel FE 74 HDV M/T
Jenis/Model	: Truck/Colt
Tahun/Warna	: 2014/Kuning
No. Rangka/Mesin	: MHMFE74P5EK133416/4D34TK99075
No. Polisi	: BK 8566 YG
BPKB tercatat atas nama	: CV. Mandiri Angkutan Nasional;

oleh karena selama proses persidangan perkara ini sejak gugatan dimasukkan sampai perkara ini diputuskan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tidak ada meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap objek jaminan Fidusia, maka petitum keempat ini haruslah dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa tentang petitum kelima gugatan Penggugat, yang pada pokoknya menuntut agar menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapatkan hak atas 1 (satu) unit Objek Jaminan Fidusia dari Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan atas 1 (satu) unit Objek Jaminan Fidusia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat tanpa syarat apapun secara suka rela dan dalam keadaan baik, oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti dalam keadaan cidera janji karena tidak dapat memenuhi prestasinya dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 049372180255 tanggal 27 Desember 2018, maka cukup beralasan untuk memerintahkan agar Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan 1 (Satu) unit objek jaminan fidusia kepada Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tentang jaminan dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 049372180255 tanggal 27 Desember 2018, oleh karenanya petitum kelima ini haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum keenam gugatan Penggugat, yang pada pokoknya menuntut agar menyatakan menurut hukum Penggugat berhak untuk melakukan pengamanan atau eksekusi atas 1 (satu) unit Objek Jaminan Fidusia dengan spesifikasi kendaraan sebagai berikut:

Merk/Type : Mitsubishi/Diesel FE 74 HDV M/T
Jenis/Model : Truck/Colt
Tahun/Warna : 2014/Kuning
No. Rangka/Mesin : MHMF74P5EK133416/4D34TK99075
No. Polisi : BK 8566 YG
BPKB tercatat atas nama : CV. Mandiri Angkutan Nasional;

oleh karena didalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 049372180255 tanggal 27 Desember 2018, telah ditegaskan tentang akibat hukum yang ditimbulkan sebagai akibat terjadinya wanprestasi, maka untuk memenuhi hak Penggugat dan menghindari kerugian yang lebih besar lagi adalah cukup beralasan apabila Penggugat diberi kewenangan untuk melakukan pengamanan atau eksekusi atas 1 (satu) unit Objek Jaminan Fidusia, dengan demikian petitum keenam ini haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum ketujuh gugatan Penggugat yang menuntut agar menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, oleh karena petitum pokok gugatan Penggugat dikabulkan sehingga pihak Tergugat I dan Tergugat II adalah dipihak yang kalah maka petitum ini harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI

Halaman 18 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.GS/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar keseluruhan angsuran pembiayaan, Denda dan Biaya lain-lainya kepada Penggugat, untuk Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan secara Fiducia Nomor 049372180255 tanggal 27 Desember 2018, total sebesar Rp222.544.550,00 (Dua ratus dua puluh dua juta lima ratus empat puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah) secara tunai dan sekaligus;
4. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapatkan hak atas 1 (satu) unit Objek Jaminan Fidusia dari Para Tergugat untuk menyerahkan atas 1 (satu) unit Objek Jaminan Fidusia kepada Penggugat tanpa syarat apapun secara suka rela dan dalam keadaan baik;
5. Menyatakan menurut hukum Penggugat berhak untuk melakukan pengamanan atau eksekusi atas 1 (satu) unit Objek Jaminan Fidusia dengan spesifikasi kendaraan sebagai berikut:

Merk/Type : MITSUBISHI/DIESEL FE 74 HDV M/T

Jenis/Model : TRUCK/COLT

Tahun/Warna : 2014/KUNING

No. Rangka/Mesin : MHMFE74P5EK133416/4D34TK99075

No. Polisi : BK 8566 YG

BPKB tercatat atas nama : CV. MANDIRI ANGKUTAN NASIONAL

dari Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat I dan Tergugat II atas kendaraan tersebut tanpa syarat apapun;

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.570.000,00 (Lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 oleh Teuku Almadyan, SH.,MH., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh David Casidi Silitonga, SH.,MH, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

David Casidi Silitonga, SH.,MH.

Teuku Almadyan, SH.,MH.

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Biaya Proses : Rp.100.000,00

Halaman 19 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.GS/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Panggilan : Rp. 400.000,00

PNBP : Rp. 20.000,00

Redaksi : Rp. 10.000,00

Materai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 570.000,00

(Lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)